



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 82/Pdt.P/2019/PN.Ckr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DWI WAHYU ARBIYANTI**, Alamat Kp. Sukamantri RT: 001 / Rw 003 Kel. Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi. ;

Selanjutnya disebut sebagai .....

PEMOHON ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 28 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 Februari 2019 dengan Nomor Register : 82/Pdt.P/2019/PN.Ckr, untuk mengajukan Permohonan untuk perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang terlahir dengan nama : M. Rafi Althaaf, anak ke satu laki-laki dari suami istri ALIMIN dan DWI WAHYU ARBIYANTI diperbaiki menjadi anak ke satu laki-laki dari suami istri ALIMIN UMAR dan DWI WAHYU ARBIYANTI; Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan / perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216104410760002 atas nama Dwi Wahyu Arbiyanti, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Alimin Umar dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21, April 2003, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 406/98/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang tertanggal 21 April 2003;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alimin Umar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12, Agustus 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 31 Agustus 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukaraya;
  4. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu;
    - 4.1. M Rafi Althaaf, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 27 Juli 2007, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216101209110062 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04, Juni 2014;
    - 4.2. M Rafa At Haallah, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 28 Mei 2014, , sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216101209110062 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04, Juni 2014;
  5. Bahwa terkait dengan kelahiran dari M. Rafi Ahmad Althaaf, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 865/P/ISTIMEWA/2007, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 15 Agustus 2009;
  6. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik M. Rafi Altaaf, yang merupakan anak kandung dari Pemohon, terdapat kesalahan penulisan berupa perbedaan penulisan nama orang tua selaku Bapak kandungnya, yang seharusnya tercatat dengan nama Alimin Umar, namun tercatat dengan nama Alimin;
  7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, guna kepentingan Administrasi dan kelengkapan identitas yang sesuai dengan dokumen yang lain;
  8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan pencatatan nama orang tua/bapak kandung pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Pemohon;
  9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 865/P/ISTIMEWA/2009, dari yang semula tercatat bagian Suami istri Alimin, Menjadi Alimin Umar;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Mebebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/98/IV/2003, tertanggal 21 April 2003, atas nama ALIMIN dan DWI WAHYU ARBIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ralat pada Buku Nikah No. 2794/KUA.10.16.06/PW.01/11/2018, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/14/Kesra/08/2016 A.n ALIMIN UMAR, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3216104410760002 tertanggal 05 September 2012 atas nama DWI WAHYU ARBIYANTI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216101209110062 tertanggal 04 Juni 2014, atas nama kepala keluarga ALIMIN UMAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-5);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 865/ISTIMEWA/2009, tertanggal 15 Agustus 2009, atas nama M. Rafi Althaaf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bekasi, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, tertanggal 28 Mei 1994 atas nama DWI WAHYU ARBIYANTI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum YPI 45, diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua dari Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ; Dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan / perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216104410760002 atas nama Dwi Wahyu Arbiyanti, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-4;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Alimin Umar dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21, April 2003, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 406/98/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang tertanggal 21 April 2003, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa suami Pemohon yang bernama Alimin Umar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12, Agustus 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 31 Agustus 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukaraya, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-3;

- Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu;
  - a. M Rafi Althaaf, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 27 Juli 2007, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216101209110062 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04, Juni 2014;
  - b. M Rafa At Haallah, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 28 Mei 2014, , sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216101209110062 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04, Juni 2014 ;  
sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-5
- Bahwa terkait dengan kelahiran dari M. Rafi Ahmad Althaaf, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 865/P/ISTIMEWA/2007, yang di k eluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupateb Bekasi, tertanggal 15 Agustus 2009;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik M. Rafi Altaaf, yang merupakan anak kandung dari Pemohon, terdapat kesalahan penulisan berupa perbedaan penulisan nama orang tua selaku Bapak kandungnya, yang seharusnya tercatat dengan nama Alimin Umar, namun tercatat dengan nama Alimin, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-6 dan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, dan fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas Pemohon dalam membuktikan dalil–dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua di Akte Kelahiran Anak Pemohon sehingga dikemudian hari dapat terjadi kesesuaian dengan data agregat dari Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah data agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kiranya perlu dilakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar terjadi keselarasan data agregat Anak Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perbaikan nama ayah dari Anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 865/P/ISTIMEWA/2009, dari yang semula tercatat bagian Suami istri ALIMIN, Menjadi ALIMIN UMAR;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 91.000.00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUTRISNO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUTRISNO, S.H.,M.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

### PERINCIAN BIAYA :

1. PNPB	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-

jumlah : Rp. 91.000,-